

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH WONOSOBO**

##### **A. Sejarah Berdirinya**

Gagasan untuk mendirikan koperasi/BMT muncul setelah mengikuti pelatihan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diselenggarakan pada bulan april 1995 oleh koperasi tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti pelatihan nasional katalis BMT pada tanggal 22-24 juli 1997 di pusat pelatihan koperasi jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. Pelmas Icmi Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan sistem ekonomi syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah tim “persiapan pendirian BMT” guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di bmt yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMTSaudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 oktober 1995, tim tersebut berhasil menyelenggarakan rapat pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat rapat tersebut, maka pada tanggal 16 oktober 1995, sebuah lembaga keuangan syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya RP. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Atas dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lekang, sekalipun pada 6 bulan awal tanpa digaji, 5 (lima) orang sarjana pengangguran yang merintis lembaga ini dapat menunjukkan kinerja mercusuaranya yang hingga sekarang telah menorehkan prestasi yang

membanggakan. Bermula dari jalan kaki, merangkak pakai sepeda motor butut, alhamdulillah sekarang sudah ada 5 buah mobil dan puluhan sepeda motor. Bahkan dari titik nol, sekarang dapat mengentaskan 139 orang karyawan yang dapat hidup mapan.

Dalam rangka pengembangan jaringan, KJKS BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/organisasi terkait, diantaranya dinas perdagangan dan kopersai, Unit PUKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, Dd Republika Dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, regional maupun nasional. Saat ini KJKS BMT Marhamah telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 16 kantor cabang pembantu dan 3 kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai koperasi yang berdasarkan pada syari'at islam, BMT Marhamah memiliki beberapa komitmen yang selalu dipegang teguh dalam operasional keseharian, yang mana komitmennya adalah :

- a. Amanah,dalam melaksanakan tugasnya setiap insan BMT Marhamah akan menjunjung tinggi amanah yang di emban dan penuh dedikasi dalam bekerjaserta memiliki integritas
- b. Profesional, dikelola dengan manajemen profesional dan transparan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ( anggota).
- c. Independen dan mandiri, independen dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada umat dan mandiri dalam membangun dan mengembangkan organisasi.

Dengan keinginan kuat yakni membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-seluasnya, BMT Marhamah mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- 1.Visi : Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

---

<sup>1</sup>Profil BMT Marhamah Wonosobo h.1

2. Misi : Mengembangkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (anggota) melalui:
  - a. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.
  - b. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
  - c. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
  - d. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.<sup>2</sup>
3. Tujuan :
  - a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
  - b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
  - c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.<sup>3</sup>
4. Motto Perusahaan : Mitra Keluarga Sakinah

## **B. Data Organisasi**

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Marhamah
2. Alamat : JL. Tumenggung Jogonegoro km 0,5 Wonosobo (56314)  
Telp.(0286) 321566, Fax. (0286) 324716
3. Hukum : a. No. 13825/BH/KWK.11/III/98, tgl. 31 maret 1998  
b. No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008, tgl. 02 april 2008
4. SIUP/TDUP : No. 503/33-84/PB/X/2008 Tgl. 18 Oktober 2008
5. TDP : No. 112926500070 Tgl. 18 Oktober 2008
6. HO : NOM. 530/020/HO/2008 Tgl. 18 Oktober

---

<sup>2</sup>Modul Orientasi Manajemen Trainee, h.3

<sup>3</sup>Profil BMT Marhamah Wonosobo h.2.

7. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000
8. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995
9. Email : [marhamahbmt@yahoo.com](mailto:marhamahbmt@yahoo.com)
10. Website : <http://www.bmt-marhamah.com>
11. Organisasi : a. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Induk BMT
- b. Koperasi FES Mitra DD Republika (KOFESMID)
  - c. BMT Center
  - d. PT. Permodalan BMT Ventura
  - e. Inkopseyah BMT
  - f. Asosiasi BMT Seluruh Indonesia ( ASBINDO )
12. Kantor Cabang : a. Kantor Pusat & Cabang Utama Jl.T.Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo
- b. KCP Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo
  - c. KCP Leksono, Jl. Raya Leksono Km 0,5 Leksono Wonosobo
  - d. KCP Sukoharjo, Jl. Raya Sampih Sukoharjo Wonosobo
  - e. KCP Kertek, Jl. Raya Parakan Km.10 Reco, Kertek Wonosobo
  - f. KCP Kaliwiro, Jl. Raya Kaliwiro-Wadaslintang, Kaliwiro, Wonosobo
  - g. KCP Purworejo, Jl. Mayjend. Sutoyo No.73 Purworejo
  - h. KCP Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km 1 Wadaslintang
  - i. KCP Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km 0,5 Watumalang
  - j. KCP Banjarnegara, Jl. S. Parman Canggah, Banjarnegara

- k. KCP Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang,  
Kalibawang, Wonosobo
- l. KCP Balekambang, Jl. Raya Balekambang-  
Selomerto, Wonosobo
- m. KCP Garung, Wonosobo
- n. KCP Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek  
Wonosobo
- o. KCP Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil  
Wonosobo
- p. KCP Bansari, Temanggung

13. Kerjasama Bank : BNI Cabang Wonosobo

BSM Yogyakarta


BTN Purwokerto

BTN Syariah Yogyakarta

BNI Syariah Yogyakarta.

### C. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI BMT MARHAMAH



Dalam melaksanakan operasional dibutuhkan suatu susunan organisasi agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan tertib.

Adapun struktur organisasi BMT Marhamah adalah :

1. Direktur : H. Nur Basuki, S.Ag
2. Nama Pengurus
  - Ketua : H. Nur Basuki, S.Ag
  - Sekretaris : H. Taat Sumanto S.Pd
  - Bendahara : H. Fatah Yasin
  - Dewan Syari'ah : H. Soeparyo, S.Pd., M.M
2. Manajer Operasional : H. Nur Hidayat S.E
3. Manajer Pemasaran : H. Taufiq Rujiyanto, S.P
4. Manajer Internal Audit : Hj. Lilik Silowati, S.H
5. Manajer SDM & Litbang : Slamet Ari Paryanto S.E
6. Manajer Maal : Khanif Rosyadi, S.Si
7. Pembukuan Pusat : Sugiharto Hadi Wibowo, S.EI
8. Programmer : Drupadi Hajar Nurrohmah
9. Sekretaris & Umum : Nurlana Cahyandari, SP
10. Office Boy : Banar Mujiono
11. Driver : Syukur Basuki
12. Keamanan : - Dwi Atmodjo  
- Muslimin  
- Purwanto  
- Wachidun

#### CABANGUTAMA

1. Manajer : Taat Ujianto S,E
2. Customer Service : Zulia Fatmawati S.E
3. Adm. Pembukuan : Nurhayati
4. Teller : Rini Ambarwati A.Md Kep
5. Marketing : - Iskandar Zulkarnain,  
- Agus Setiyono A.Md  
- Sri Supadmi S.Pd  
- Chamada Saputra

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :

1. Ketua pengurus, tugasnya:
  - a. Menyelenggarakan RAT.
  - b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota.
  - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Marhamah Wonosobo..
  - d. Menyosialisasikan BMT Marhamah Wonosobo.
  - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Marhamah Wonosobo.
2. Sekretaris pengurus, tugasnya:
  - a. Mengagendakan acara yang meliputi: rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi/lembaga.
  - b. Menyusun konsep surat-surat keluar dari pengurus.
  - c. Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Marhamah Wonosobo.
  - d. Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
3. Bendahara Pengurus, tugasnya:
  - a. Menelaah (mereview) anggaran yang diajukan oleh General Manajer (GM) yang nantinya akan dibahas dalam RAT.
  - b. Memberikan masukan/saran anggaran yang diajukan GM
  - c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
  - d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi.
4. Dewan Syariah, tugasnya:
  - a. Menelaah/mereview peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syariah, peraturan lain yang berlaku, etika

serta takadang benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.

- b. Menelaah/mereview semua produk dan jasa BMT Marhamah Wonosobo apakah sesuai syariah.
  - c. Menelaah/mereview masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: benturan kepentingan, melanggar kepatuhan, melakukan kecurangan, manipulasi
  - d. Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
5. General Manajer, tugasnya:
- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihakeksektif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
  - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
  - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitul tamwil, maitul maal, *Quantum Quality*, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
6. Sekretaris, tugasnya:
- a. Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip.
  - b. Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan.
  - c. Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus.
  - d. Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur.
  - e. Membuat notulen rapat-rapat organisasi dan mengarsipkan
7. Internal Audit, tugasnya:
- a. Memeriksa sistem pengendalian intern.
  - b. Memeriksa kelemahan sistem.
  - c. Melakukan penilain dan peninjauan atas klasifikasi cabang.
  - d. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit.
8. Administrasi Akuntansi, tugasnya:

- a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat.
  - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
  - c. Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan.
  - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional.
9. Customer Service, tugasnya:
- a. Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi.
  - b. Pengarsipantabungan dan deposito.
  - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya.
  - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat.
  - e. Pelayanan terhadap debitur.
10. Teller, tugasnya:
- a. Memberikan pelayanan terhadap anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
  - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
  - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
  - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
11. Marketing, tugasnya:
- a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah Wonosobo.
  - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
  - c. Membuat rute kunjungan harian.
  - d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding*, *lending* dan konfirmasi manajer cabang.
12. Baitul Maal, tugasnya:

- a. Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada manajer.
- b. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- c. Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
- d. Menyusun dan base muzaki, mustahiq dan lembaga donatur.

#### **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

##### **a. Kegiatan Bisnis (Baitul Tamwil)**

- 1) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- 2) Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

##### **b. Kegiatan Sosial (Baitul Maal)**

- 1) Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
- 2) Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
- 3) Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah Islam.
- 4) Program-Program Sosial seperti : Gebyar Paket Ramadhan (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), THK/Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.

#### **E. Produk-Produk BMT Marhamah**

Kegiatan BMT Marhamah secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota,

yaitu melakukan penghimpunan dana melalui simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

#### 1) Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpun dana di Lembaga Keuangan Syari'ah dapat berbentuk Giro, Simpanan dan Simpanan Berjangka. Prinsip Operasional Syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

##### a. Simpanan Ummat<sup>4</sup>

Simpanan ini diperuntukan bagi anggota KSPPS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu – waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan disemua kantor cabang KSPPS BMT Marhamah.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 3) Akad: Wadi'ah
- 4) Setoran awal pembukaan rekening minimal : Rp. 20.000
- 5) Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5.000
- 6) Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata – rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.

##### b. Simpanan Ukhuwah Biasa

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/institusi/perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Akad : Wadi'ah

---

<sup>4</sup>Brosur BMT Marhamah Wonosobo

- 4) Setoran Awal : Rp. 100.000
- 5) Setoran Minimal Selanjutnya : Rp. 10.000
- 6) Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja.
- 7) Nisbah bagi hasil kompetitif.

c. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/institusi/perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening
- 3) Akad : Wadi'ah
- 4) Setoran awal : Rp. 1.000.000
- 5) Setoran minimal Selanjutnya : Rp. 100.000
- 6) Penarikan dapat dilakukan setiap saat pada jam kerja
- 7) Nisbah bagi hasil kompetitif

d. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/Wali Kelas sebagai anggota, dengan setoran akumulasi siswa.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 3) Akad : Wadi'ah
- 4) Rekening atas nama Sekolah atau Guru pengampu.
- 5) Setiap siswa mendapatkan buku simpanan.
- 6) Setoran awal dan merupakan saldo minimal Rp. 100.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp100.000
- 8) Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 tahun (setiap semester sekali).

e. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku.
- 2) Mengisi formulir pembukaan simka
- 3) Akad Mudhorobah
- 4) Bagi hasil diberikan setiap bulan
- 5) Setoran minimal Rp. 1.000.000
- 6) Nisbah bagi hasil dibedakan dalam tingkatan di bulan April 2017 yaitu :
  - 3 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 45 : 55
  - 6 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 40 : 60
  - 12 bulan dengan porsi BMT : Mitra = 35 : 65

f. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah, dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.

Ketentuan :

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- 3) Setoran minimal Rp. 20.000
- 4) Akad Mudhorobah
- 5) Bagi hasil diberikan setiap bulan
- 6) Setoran dapat dilakukan tiap bulan atau disetor didepan akumulasi triwulan, semesteran atau tahunan.
- 7) Penarikan dilakukan setelah jatuh tempo, dan apabila anggota meninggal dunia maka total simpanan (pokok dan bagi hasil) diberikan secara utuh.

- 8) Penarikan sebelum jatuh tempo maka diberlakukan konversi bagi hasil.
- 9) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan di bulan April 2017, yaitu:
  - 5 tahun dengan porsi BMT : Anggota = 45 : 55
  - 10 tahun dengan porsi BMT : Anggota = 40 : 60
  - 20 tahun dengan porsi BMT : Anggota = 40 : 60

## 2. Produk Penyaluran Dana ( Lending )

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Marhamah dan dikembalikan lagi pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Marhamah berupa :

### a. Pembiayaan Modal Usaha

- Persyaratan Administratif Pengajuan :  
Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampunan, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun, mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur, mengisi formulir permohonan, fotocopy KTP Pemohon suami-istri yang masih berlaku, fotocopy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK) , fotocopy KK dan surat nikah, fotocopy struk gaji/penghasilan, fotocopy rekening listrik dan PDAM, surat persetujuan suami/istri.
- Biaya administrai, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menggunakan prinsip Musyarakah/Mudharabah dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*).
- Diperuntukkan bagi anggota/pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.

- Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

b. Pembiayaan Jual Beli Barang

- Persyaratan Administratif Pengajuan :  
Sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampunan, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun, mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur, mengisi formulir permohonan, fotocopy KTP Pemohon suami-istri yang masih berlaku, fotocopy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK) , fotocopy KK dan surat nikah, fotocopy struk gaji/penghasilan, fotocopy rekening listrik dan PDAM, surat persetujuan suami/istri.
- Biaya administrai, materai, notaris, asuransi jiwa, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menggunakan prinsip Murabahah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang.
- Diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan barang atau alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-Jasa

1) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan prinsip sewa (ijarah) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat/jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, pembiayaan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang. Bagi yang menyewakan wajib mempersiapkan barang/jasa yang disewa dan bagi yang menyewa barang/jasa maka wajib baginya memelihara barang yang disewa.<sup>5</sup>

## 2) Pembiayaan Rahn/Gadai

- Murtahin (BMT Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
- *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan *Marhun* :

- Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- Biaya operasional dibebankan kepada anggota.<sup>6</sup>

## d. Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh(LAZIS)

---

<sup>5</sup> AliZainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008 h.33

<sup>6</sup>*Brosur Pmbiayaan Rahn BMT Marhamah Wonosobo*

LAZIS BMT Marhamah fungsinya menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan. Dana ZIS yang diamanahkan kepada LAZIS BMT Marhamah dipergunakan untuk :

- 1) Beasiswa pendidikan.
- 2) Pemberdayaan ekonomi *dhuafa*'.
- 3) Pemberdayaan sumber daya insani.
- 4) Bantuan anak yatim.
- 5) *Qurban* dan pemberdayaan ternak *Qurban*.
- 6) Bantuan kesehatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Lihat Brosur BMT Marhamah Tahun 2015, h. 3